

Status Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Agung Saputra

Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

Correspondence E-mail: agung_saputra@gmail.com

Abstrak; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi kegentingan yang memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perppu tersebut telah memenuhi kriteria ikhwal kegentingan memaksa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji status hukum Perppu tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diterbitkan untuk menangani berbagai masalah ekonomi dan investasi yang mendesak, serta untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di tengah pandemi. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai validitas dan urgensi penerbitan Perppu ini, serta dampaknya terhadap ketentuan hukum yang ada. Temuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses legislasi dan penetapan Perppu di Indonesia, serta implikasinya bagi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Hukum Peraturan Pemerintah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Dalam Ketatanegaraan

Abstract; Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 of 2022 concerning Job Creation is the Indonesian government's response to facing a pressing emergency situation. This research aims to analyze whether the Perppu meets the criteria regarding the need for urgency in accordance with the principles of Indonesian constitutional law. Apart from that, this research will also examine the legal status of the Perppu in the Indonesian constitutional system. By using a normative juridical approach, this research found that Perppu Number 2 of 2022 was issued to deal with various urgent economic and investment problems, as well as to create a more conducive business climate in the midst of the pandemic. However, there is still debate regarding the validity and urgency of issuing this Perppu, as well as its impact on existing legal provisions. It is hoped that these findings will provide a deeper understanding of the legislative process and the establishment of Perppu in Indonesia, as well as the implications for law enforcement and government governance.

Keywords: Laws, Regulations, Government; Laws, Numbers, 2 Years, 2022; Creation, Work in State Administration

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dengan didasarkan pada hal tersebut Indonesia menganut paham pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechstatt*) bukan negara berdasarkan pada kekuasaan (*machstatt*). Setiap negara tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap konsep negara yang dianut, begitupun negara yang mengadopsi konsep negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa hukum harus menjadi asas tertinggi di Indonesia sehingga dalam penerapannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus dilandaskan kepada hukum, bukan kepada keinginan Politik individual semata ataupun yang lainnya. Dengan perkataan lain hukum harus digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas penguasa yang memiliki tujuan tertentu agar penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya secara

¹ UUD 1945, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)." (n.d.).

sewenang-wenang dan juga sebagai garis pembatas dari tindak tanduk masyarakat agar menjadikan masyarakat yang aman dan tertib.²

Oleh karena Indonesia merupakan Negara Hukum sudah tentu tidak terlepas dari konsep pemisahan kekuasaan maka, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Cabang eksekutif adalah lembaga yang menegakkan hukum dan juga memiliki kekuatan diplomatik, administratif, legislatif, yudikatif dan militer. Parlemen adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Pada saat yang sama, lembaga peradilan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengontrol setiap lembaga pemerintah yang melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut Montesquie dalam konsep teori pemisahan kekuasaan, Lembaga Eksekutif merupakan Lembaga kekuasaan yang menyelenggarakan undang-undang.³ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 (1) UUD 1945, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UU. Dalam konsep negara modern, kekuasaan Eksekutif tidak mutlak hanya terbatas dalam pelaksanaan undang-undang. Oleh karena bermacam-macamnya tugas negara, dirasa perlu menyerahkan tugas pemerintahan dalam arti luas kepada Lembaga Eksekutif.

Presiden Ini memiliki kekuasaan eksekutif dan otoritas di beberapa cabang, termasuk parlemen dan yudikatif. Untuk membuat undang-undang yang kekuasaannya harus berada di tangan parlemen, presiden juga diberdayakan dalam konstitusi untuk membuat undang-undang dalam bentuk keputusan pemerintah bukan undang-undang (perppu), bila dianggap sebagai pembentukan konstitusi yang Membuat Presiden. dasar Perppu berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: (a) dalam situasi krisis yang mendesak, Presiden dapat mengeluarkan keputusan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, (b) keputusan pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tata cara sebagai berikut dan (c) jika izin tidak diberikan, keputusan pemerintah itu batal.

Manifestasi dari ikhwal kegentingan memaksa tersebut menjadi penilaian subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Hal ini menunjukkan bahwa perppu merupakan perintah hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Republik tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Upaya telah dilakukan sejauh ini untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Pembentukan Perppu harus didasarkan pada situasi yang tidak pasti, sehingga sehubungan dengan pembentukan Perppu, diharapkan tindakan yang cepat dan wajar sesuai dengan keadaan yang berlaku. Sebagaimana Perppu yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mencabut undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dimana undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pernah dilakukan uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Inkonstitusional bersyarat dengan tidak terdapat dasar hukum mengenai metode Omnibus Law serta tidak memenuhi syarat asas keterbukaan atau Partisipasi Publik, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu dua tahun sejak Putusan tersebut untuk dilakukan perbaikan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴ Tujuh bulan setelahnya pada tanggal 16 Juni 2022 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang an Yang menjadi jawaban serta dasar hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.⁵

Timbulnya problematika dari Perppu Tentang Cipta Kerja dimulai dari Pemerintah yang terkesan mengkhianati amanat Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki undang-undang Cipta Kerja dengan mengambil pilihan menetapkan Perppu Tentang Cipta Kerja, dimana praktik tersebut dapat berpotensi bagi

² Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi*, no. 5 (2015).

³ Wijaya.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Hlm. 416-417." (2020).

⁵ JDIIH BPKRI Database Peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022> diakses pada 5 januari 2023.

Lembaga Negara lain yang serupa untuk membangkang dari putusan Mahkamah Konstitusi jika tidak sejalan dengan keinginan mereka. kemudian perihal urgensi dari ikhwal kegentingan memaksa pada Perppu Cipta Karya Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 mengusulkan tiga parameter urgensi imperatif: (a) hadirnya kebutuhan hukum yang perlu Tindakan cepat, (b) adanya kekosongan hukum dan (c) tidak cukupnya waktu yang tersedia.

Namun dalam Perppu Cipta Kerja pada konsideran dan penjelasan umum Perppu tersebut tidak meunjukkan bahwa adanya kegentingan memaksa yang dimaksud. Dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 pada amarnya menyatakan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut yaitu bulan November 2023”. Tidak hadirnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) oleh karena pilihan yang diambil merupakan Perppu sehingga otomatis hak masyarakat agar terlibat dalam proses perbaikan undang-undang Cipta kerja menjadi tertutup, padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya mengamanatkan agar hadirnya Partisipasi Publik karena dalam undang-undang Cipta kerja sebelumnya yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat merupakan karena minimnya partisipasi dari masyarakat dan cenderung tertutup. Ditambah proses persetujuan Perppu oleh DPR yang ditunda pembahasannya padahal Konstitusi menyebutkan Perppu harus segera dibahas dalam masa sidang berikutnya setelah Perppu ditetapkan Presiden yaitu pada tanggal 9 (Sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) Februari 2023 menjadi tanggal 21 Maret 2023. menimbulkan pertanyaan bahwa apakah DPR menganggap Perppu bukan sesuatu yang urgen sehingga ikhwal kegentingan memaksa pada Perppu dianggap sebelah mata adanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan *doktrinal* mengandung karakter normative, oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma⁶ (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency*. Pada pendekatan ini penulis menganalisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undang an, serta teori-teori hukum yang relevan dalam penelitian ini.⁷ Dan pendekatan konsep, dalam pendekatan ini penulis akan menganalisis *Black Letter Law* dan teori-teori hukum yang relevan serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang di bangun dalam penelitian ini, seperti konsep negara hukum, teori pemisahan kekuasaan, dan teori Peraturan perundang-undang an, yang bertujuan untuk mengetahui terkait ikhwal kegentingan memaksa serta status hukum dari penerbitan Perppu. Adapun bahan hukum premier yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa ketentuan peraturan perundang-undang,an, antara lain: UUD NRI 1945; UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang,an; UU No 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang,an; Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020; Putusan MK No 138/PUU-VII/2009. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dimana sifatnya adalah untuk menjelaskan dari bahan hukum primer itu sendiri, dengan terdiri dari beberapa buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, kemudian literatur yang relevansi dengan penelitian ini. Analisis hukum pada bagian ini akan mengetahui status hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Ketatanegaraan Indonesia. Pada bagian ini penulis mencoba mengkaji dari segi Prosedural Perppu yang ditetapkan oleh Presiden yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.

⁶ Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

⁷ Lexy Molelong, 2017, metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobedience*) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Melihat kewenangan MK tersebut, Putusan MK dalam memproses perkara yang bersifat Konstitusi merupakan Final dan mengikat. Dalam hal ini Putusan MK yang berkarakter final dan mengikat tersebut digolongkan pada Putusan *declaratoir constitutief*.⁸ Dalam artian *Declaratoir* merupakan putusan yang dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukumakan tetapi tidak sampai pada tahap memberikan hukuman. Putusan seperti ini dapat dilihat dari beragam putusan MK berkenaan dengan pengujian Peraturan perundang-undangan dengan undang-undang Dasar, dimana MK dalam amar putusannya memerintahkan bahwa terhadap undang-undang yang bertentangan tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Disamping itu arti dari *Constitutief* yaitu putusan tersebut menyatakan ketiadaan suatu keadaan Hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.⁹ Putusan *Condemnatoir*, yaitu suatu putusan yang diberikan kepada pihak yang kalah, dimana diwajibkannya pihak yang kalah untuk menerima hukuman dalam melaksanakan sesuatu atau prestasi. Sifat dari Putusan *Condemnatoir* ini terdapat pada putusan berkenaan dengan sengketa kewenangan Lembaga negara. Dengan perkataan lain sifat dari Putusan MK tersebut memuat penafsiran hapusnya hukum yang lama dan bersamaan dengan itu juga membentuk hukum baru. Dalam praktiknya, hakim MK diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah aturan baru yang menggantikan hukum lama, yang dibuat oleh Pembentuk UU dan oleh konstitusi dalam UUD NRI 1945 memberikan kekuasaannya terhadap hal tersebut.¹⁰

Sri Soemantri berpandangan bahwa arti dari Putusan MK yang bersifat final juga harus dibarengi dengan sebuah pemaknaan yang mengikat dan Putusan MK tersebut tidak boleh dibatalkan oleh Lembaga manapun. Patuh terhadap putusan MK dengan selalu tegak lurus terhadap Konstitusi merupakan kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Hadirnya MK merupakan sebagai lembaga penjaga konstitusi agar supaya konstitusi tersebut dijalankan secara tegak lurus dan konsekuen sebagaimana kehendak rakyat dan tujuan demokrasi. Dalam praktik ketatanegaraan saat ini sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa Putusan MK bersifat Final dan mengikat, seringkali dalam praktiknya terjadi pembangkangan terhadap Putusan MK. jika tergugat dalam suatu perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, baik dalam rangka sengketa hukum, perundang-undangan, penalaran, maupun pemilihan umum, melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menaati dan tidak melaksanakan putusan tersebut. Pembangkangan terhadap Putusan MK hendaknya perlu perhatian secara serius, oleh karena marwah serta kewibawaan konstitusi termanifestasi kepada MK itu sendiri yaitu sebagai *guardian of constitution*. Sebagaimana sifat dari putusan MK yang Final dan mengikat hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undnag-Undang di dalam pasal 39 “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Putusan MK yang bersifat final dalam penerapannya terdapat dua masalah mendasar, yaitu: pertama, adanya potensi yang dapat memunculkan pembangkangan terhadap Putusan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari seberapa patuhnya pihak-pihak yang dimaksud dalam addressat agar selalu taat dan tunduk pada amar putusan MK. Kedua, dalam putusan MK tidak memiliki sanksi yang tegas untuk siapa saja yang tidak mematuhi putusan tersebut. mengingat Putusan MK yang hanya bersifat *declaratoir constitutief*, dimana hal tersebut membuat MK tidak memiliki kewenangan untuk menagih pihak-pihak agar dapat menaati amar Putusan Mahkamah Konstitusi.¹¹ Contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti, yaitu.

⁸ Amrizal J. Prang, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Kanun Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 53, April 201, hlm. 85.

⁹ Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira, Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Ddari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 1, April 2022, hlm. 103.

¹⁰ Mauarar Siahaan dalam Fadjar Laksono Soeroso, Implikasi dan Implementasi Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No.4, April 2013, hlm. 742.

¹¹ Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira. *Op.cit.* hlm. 104

H. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2003 tentang Pengujian Pasal 268(3) KUHAP. Putusan tersebut berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali apabila bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Mahkamah Agung menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA). Court Circular, SEMA), yang memuat pernyataan yang menekankan bahwa “dalam proses pidana, judicial review hanya dapat dimintakan satu kali” jika kebijakan pemidanaan SEMA dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.¹² Terbaru Mahkamah Konstitusi Memutus perkara pengujian Peraturan perundang-undang an dalam Uji formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan Uji formil tersebut “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen”.

Dalam poin ketiga amar putusan MK, MK mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang agar memperbaiki undang-undang tersebut dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan MK ditetapkan. Perbaikan tersebut berupa membuat dasar hukum mengenai metode Omnibus Law dan melibatkan Partisipasi masyarakat atau *Meaningful Participation*. DPR membuat UU Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang an yang diundangkan di bulan juni 2022 dimana dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2022 DPR sudah memiliki dasar hukum mengenai metode *Omnibus Law* dan Partisipasi Publik sehingga dalam hal ini DPR seharusnya dapat memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun demikian di tanggal 30 Desember 2022 Presiden justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan mencabut undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini praktik yang dilakukan oleh Presiden tidak mengindahkan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga dianggap Presiden melakukan pembangkangan terhadap Putusan MK. Disamping itu sifat dari Perppu Cipta Kerja itu sendiri yang bersifat subjektif yaitu berdasar pada pandangan presiden saja yang mereduksi partisipasi public (*meaningful participation*). Tentu secara rasio logis Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden telah melanggar ketentuan sebagaimana putusan MK. Pengawasan *Check and Balance* antar eksekutif, legislative, dan yudikatif terganggu, ditambah koalisi mayoritas antara eksekutif-legislatif yang menyebabkan aturan yang dibuat Presiden akan mendapat persetujuan dari DPR.

Sehingga praktik pembangkangan terhadap Putusan MK akan berimplikasi kepada tidak dilaksanakannya Putusan MK yang menyebabkan kekacauan terhadap kepastian hukum. Selain itu, pembangkangan terhadap putusan MK tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan keadilan yang basisnya merupakan nilai-nilai konstitusi di Indonesia, karena keadilan yang menyangkut hak konstitusional warga negara sebagaimana dilindungi oleh Putusan MK tidak dilaksanakan akibat terjadinya pembangkangan terhadap Putusan MK. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan ditakutkan akan persedan persedan buruk untuk konstitualisme Indonesia, sehingga dapat dikatakan, melihat bertambah banyak Pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, Hal itu justru melemahkan status UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi yang tertinggi, termasuk mengurangi peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Pembangkangan terhadap putusan MK jika dibiarkan terus menerus dan meluas akan dapat mempengaruhi karakter dari putusan MK itu sendiri yang menjadi karakter semantik dimana bunyi teks itu ada, tetapi itu tidak diikuti sama sekali dan terkesan menjadi putusan “harimau tak bergigi”.¹³

Status Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja atas dicabutnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada

¹² Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanski atas Tindakan Constitutional disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1, Maret 2019, hlm. 46.

¹³*Ibid*, hlm. 57.

tanggal 31 Juli 2022. Hal ini didasari atas pertimbangan pemerintah bahwa terganggunya perekonomian nasional atas krisis ekonomi global serta dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya Tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam undang-undang tentang Cipta kerja.¹⁴

PERPPU merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atas dasar interpretasi subjektifitas presiden. Untuk dapat disahkannya Perppu menjadi undang-undang, Perppu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undang a dimana Perppu haruslah diajukan ke DPR pada masa sidang berikut. maksud dari “sidang berikut” pada Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perppu merupakan masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ditetapkan. Dalam hal masa sidang pertama terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dikeluarkan ialah masa sidang III Tahun 2022-2023 yaitu tanggal 10 (sepuluh) Januari sampai 16 (enam belas) february 2023. Oleh karena itu, agar Perppu dapat menjadi undang-undang, terlebih dahulu harus melalui serangkaian mekanisme pembahasan yang dilakukan DPR dan disampaikan kepada DPR paling lambat sebelum dimulainya sidang pertama. Bentuk pembahasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 52 (3) UU 12 Tahun 2011 a sebagai penerimaan atau penolakan Perppu.

Dalam Rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 yang membahas mengenai Rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dimana dalam rapat pembahasan tersebut diketuai oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH dan dihadiri secara fisik oleh 32 Orang Anggota DPR RI dan 36 orang secara Virtual. Juga mengundang Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan RI, Plt. Dirjen Peraturan perundang-undang an Kementrian Hukum dan Ham RI dan Sekretaris BPHJ Kementrian Agama. Isi dari pembahasan tersebut merupakan keterangan presiden yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian berkenaan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi undang-undang sebagaimana Berikut:

- a. Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan MK, dengan persetujuan Bersama DPR RI telah ditetapkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Pembentukan Peraturan perundang-undang an yang telah mengatur dan memuat metode Omnibus Law dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undang an.
- c. Dengan telah selesai dilakukannya tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah melakukan Penyelesaian Perbaikan UU Cipta Kerja dalam rentang waktu yang ditetapkan MK selama 2 tahun yaitu paling lambat pada November 2023.
- d. Adanya dinamika global yaitu:
 1. Terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi).
 2. Terjadinya permasalahan *supply chains* atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keternbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi.
 3. Adanya dinamika nasional, yaitu upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan Perekonomian nasional masyarakat.
- a. Perlunya kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja paska Putusan MK.

¹⁴ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

1. Perlu memastikan keberlanjutan manfaat yang diterima oleh UMKM, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat atas pelaksanaan UU Cipta Kerja.
2. Pemerintah perlu melakukan kebijakan antisipasi upaya mencegah Indonesia untuk tidak masuk kedalam stagflasi (krisis) dengan memperhatikan:
 - a. Kondisi global yang bergejolak yang akan berdampak pada perekonomian nasional.
 - b. Stabilitas kekuatan permintaan domestik sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya Tarik pasar domestic dan bagi investor.
 - c. Diperlukan Tindakan pencegahan terjadinya krisis melalui penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus melalui reformasi structural yang komperhensif yang dimuat dalam perppu cipta kerja.
3. Penetapan Perppu Cipta Kerja sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
4. Isi Perppu Cipta Kerja secara umum sama dengan isi undang-undang Cipta Kerja, namun ada perubahan isi yang menyangkut:
 - a. Ketenagakerjaan, yang menyangkut:
 - 1) Alih daya (outsourcing).
 - 2) Upah minimum.
 - 3) Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas.
 - b. Jaminan Produk Halal (Sertifikat Halal), yang mnyangkut:
 - 1) Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
 - 2) Penegagasa Pernyataan halal bagi UMKM.
 - 3) Pengembangan Kerjasama BPJH
 - 4) Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa.
 - 5) Layanan penyelenggaraan JPH melalui system elektronik terintegrasi,
 - 6) Pendanaan pelaksanaan undang-undang Jaminan Produk Halal bersumber dari: APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - c. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
 - d. Pengelola sumber daya air, yang menyangkut:
 - 1) Pelaksanaan Sumber air berupa pengalihan alur sungai.
 - 2) Sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan.
 - e. Perbaikan eknis penulisan, yang mencakup:
 - 1) huruf yang kurang dan kesalahan penulisan.
 - 2) pasal yang di rujuk tidak sesuai.
 - 3) terjadinya salah pengetikan.
 - 4) ketidak sesuaian nama judul,bab, dan nomor.

Kemudian pembacaan keterangan mengenai Perppu Cipta Kerja tersebut ditanggapi oleh anggota Badan Legislasi DPR RI, dari Partai Demokrat menolak Perppu tentang Cipta Kerja karena tidak adanya urgensi/kepentingan yang memaksa dimana Perppu tentang Cipta Kerja tersebut cacat secara formal dan secara prosedural. Bahwa perlu landasan yang kuat mengenai urgensi dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden. Dan Pembahasan Perppu tentang Cipta Kerja akan diperdalam Pembahasannya di tingkat panja.¹⁵

pada tingkat pembahasan dari badan legislasi DPR RI, dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Prof. Romli Atmasamita (Universitas Padjajaran), Prof. Ahmad M Ramli (Universitas Padjajaran), Prof. Satya Arianto (Universitas Indonesia), Prof. Aidul Fitriciada Azhari (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Dr. Ahmad, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Tangerang), Dzulfian

¹⁵ Lihat, Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang Masa Persidangan III Tahun 2022-2023. hlm 1-7.

Syafrian, S.E., M.Sc., Ph.D. (INDEF), Dr. Ir. Raden Pardede (Pakar Ekonomi), Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A.L.D (Pakar Ekonomi) pada tanggal 14 Februari 2023. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pukul 19.51 dihadiri anggota DPR RI sebanyak 22 orang secara Fisik, 28 Orang secara Virtual, dari 80 orang anggota dari 9 fraksi. Rapat Dengar Pendapat Umum ini menghasilkan masukan dan pandangan dari Narasumber yang hadir yaitu:

1. Turunya harga komoditas global akan mengganggu terhadap sector ekspor dan diterimanya ekspor pemerintah Indonesia.
2. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengakibatkan larangan perumusan kebijakan strategis dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Ketidakpastian dalam kondisi global dan makro ekonomi Indonesia mengakibatkan turunya export dan kesulitan ekonomi masyarakat bawah yang dapat menimbulkan potensi krisis.
4. Hadirnya UU Cipta Kerja mengatur tata ruang online sehingga memberikan solusi.
5. Dengan keputusan MK terkait UU Cipta Kerja menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang akan berdampak besar bagi investasi.
6. Kajian yang telah dilakukan para Ahli dan Akademisi bahwa ada urgensi Perppu untuk disahkan menjadi undang-undang .
7. Hukum selain menjamin adanya kepastian juga menjadi jembatan bagi ekonomi dan social.
8. Indonesia termasuk Negara Investasi dengan *High Risk* sehingga investor berfikir paqnjang untuk melakukan investasi.
9. UU tentang Cipta Kerja merupakan solusi bagi Indonesia di dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berkembang.
10. Perppu tentang cipta kerja ada, atas dasar kegentingan yang memaksa akibat ancaman resesi ekonomi global.
11. Perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan Partisipasi Bermakna.
12. Perppu Cipta Kerja masih perlu diuji dalam pemenuhan partisipasi yang bermakna karena masih dalam proses Pembahasan di DPR RI.
13. Mahkamah Konstitusi menentukan UU nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat, dikarenakan mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, disamping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU.
14. MK mengakui tujuan strategis UU tentang Cipta Kerja sehingga Putusan MK bersifat Pragmatis yang berorientasi pada kegunaan.
15. Perppu Cipta Kerja berwatak Hukum pragmatis yang sejalan dengan Putusan MK.

Dalam masukan dan pandangan dari Narasumber tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI memberikan tanggapannya, sebagai berikut:

1. Pertimbangan kegentingan memaksa memerlukan adanya persetujuan, Perppu untuk mengantisipasi krisis ekonomi dengan adanya putusan MK.
2. UU tentang cipta kerja merupakan untuk kepentingan Bangsa dan Tanah Air.
3. Perppu merupakan hak prerogatif Presiden.
4. Fraksi PKB siap untuk mengambil keputusan pada rapat kerja berikutnya.
5. Apakah sistem hukum kita memperbolehkan bisa menerima apa yang diputuskan MK yang tidak dipatuhi Pemerintah dan dimana kepaasaan dan kegentingannya?.
6. Tim Ahli mengapa tidak menawarkan salah satu metode perubahan dan mengapa harus mengusulkan Perppu?
7. Dengan adanya UU tentang Cipta Kerja akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan pajak.¹⁶

Dengan melihat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dimana badan legislasi hanya mengundang narasumber dari para akademisi namun tidak mengundang stakeholder yang terdampak langsung terhadap

¹⁶ Lihat, Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Narasumber tanggal 14 Februari 2023 Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang Masa Persidangan III Tahun 2022-2023. hlm 1-4.

Perppu Cipta Kerja seperti kalangan buruh, pengusaha, masyarakat hukum adat dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang menimbulkan terjadinya gerakan aksi penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja pasca ditetapkan oleh presiden.

Setelah pembacaan keterangan dari Pemerintah, pembahasan dilanjutkan dalam tingkat panja Bersama Pemerintah. Pembahasan tersebut dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 februari 2023 pukul 10.37 Waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh 38 Anggota dari 40 orang anggota DPR RI. Dengan mengundang perwakilan dari Pemerintah yaitu: Elen Setiadi, S.H., MSE (staff ahli kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Anwaqr Sanusi, Ph.D (sekjen Kemenaker), Dr. Dahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si (Plt. Dirjen PP kemenkumham), Kanti Mulyani, S.H., M.H. (perwakilan Kemenkumham), Sigit Irawan, ST., MT., (Perwakilan PUPR), Handayanto Tjahyandriyo Purwanto, S.S.T. (Perwakilan Kemenkeu). Dalam rapat panja tersebut pokok-pokok pembahasan bersifat tertutup.¹⁷

Di tanggal yang sama 15 februari 2023 pukul 15.14 waktu Indonesia Barat badan legislasi memberikan keputusan tingkat I dimana fraksi-fraksi Partai diberikan waktu untuk menyampaikan pandangan akhir oleh fraksi berkenaan dengan persetujuan Perppu Cipta Kerja dalam bentuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pencabutan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk dijadikan UU yang baru. Dalam rapat pembahasan pengambilan keputusan tingkat I tersebut setiap Fraksi memberikan Pandangan mini atas Rancangan undang-undang Tentang Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU yaitu sebagai berikut:

1. Fraksi PDIP menyetujui pengesahan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Perlu penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan kondisi perekonomian sekarang ini.
 - b. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Langkah mengantisipasi kondisi global yang mengancam, mulai dari aspek ekonomi hingga geopolitik.
 - c. Terbitnya perppu ini terhadap pereduksian peran pengawasan juga perlu di mitigasi untuk menguatkan *Meaningful Participation*.
 - d. Dalam hal mitigasi kepada kelompok hal menengah ke bawah yang akan sangat terdampak oleh kondisi resesi ekonomi yang akan melanda Indonesia sehingga income serta konsumsi masyarakat bisa terjaga.
 - e. Dengan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan dampak dari hal tersebut pembukaan lapangan kerja dan penyerapan bisa dapat menopang perekonomian Indonesia.
2. Fraksi partai golkar menyatakan dapat menyetujui Pengesahan RUU tentang Penterapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai.
3. Fraksi gerindra menyetujui pengesahan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sehingga berdampak terhadap kebijakan penciptaan lapangan kerja.
 - b. Terdapat sejumlah komponen pembentuk PDB (produk domestic bruto) yang belum pulih.
 - c. Pembangunan ekonomi nasional pada 2023 diprediksi akan terdampak oleh kondisi perekonomian global pada 2023 yang diperkirakan masih dipenuhi ketidakpastian dan akan menurun dibandingkan 2022.

¹⁷ Lihat, Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan pemerintah tanggal 15 februari 2023 Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang Masa Persidangan III Tahun 2022-2023. hlm 1-2.

- d. Terkait dengan adanya perubahan substansi terutama pada kluster ketenagakerjaan Pasal 1, Sertifikasi Halal Pasal 84, Perpajakan Pasal 111 hingga pasal 114, pengelolaan sumber daya air pasal 53, menjadi jawaban dan solusi atas kekosongan hukum.
- e. Terkait dengan adanya kesalahan teknis penulisan yang berdampak pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu untuk diperbaiki secara menyeluruh.
4. Fraksi Nasdem menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang dengan Catatan:
 - a. Kekosongan hukum akibat adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
 - b. Terdapat perubahan krusial yang menjadi catatan penting yang didasarkan atas materi pokok krusial yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jaminan produk halal, dan ketenagakerjaan.
 - c. Akan memantau setiap perkembangan terhadap implementasi pelaksanaan Perppu Cipta Kerja khususnya Ketika ditetapkan menjadi undang-undang .
 - d. Perppu Menjadi Instrumen regulasi penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia mendorong percepatan dan peningkatan investasi di Indonesia serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan produksi Nasional.
5. Fraksi PKB menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan harapan semoga kedepan undang-undang ini akan membawa manfaat dan kemaslahatan besar bagi segenap rakyat Indonesia.
6. Fraksi PAN menyetujui pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan catatan yang tidak jauh berbeda dari fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem yaitu terjadinya kekosongan hukum akibat Putusan MK.
7. Fraksi PPP menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang an.
8. Fraksi Demokrat Menolak Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan catatan sebagai berikut:
 - a. undang-undang Cipta Kerja tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kepentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru.
 - b. undang-undang Cipta Kerja Ini berpotensi memberengus hak-hak Buruh di tanah air.
 - c. Ketiga, Fraksi Demokrat mempertanyakan prinsip keadilan social (*Social Justice*) dari UU Cipta Kerja ini apakah sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila, ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan neo-liberalistik.
 - d. Proses Pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Cipta Kerja ini Kurang transparan dan akuntabel.
9. Fraksi PKS menolak Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dikarenakan bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga menjadi cacat hukum secara formil dan tidak ada urgensi yang mendesak untuk dijadikan Perppu.
10. Pandangan Panitia Perancangan UU DPD RI atas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bahwa setelah mengamati, mencermati, mengikuti pembahasannya serta menyerap aspirasi dari masyarakat daerah dan Pemerintah Daerah berpandangan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak perlu untuk disetujui menjadi undang-undang .

Dengan demikian terhadap Pandangan Mini Fraksi-Fraksi dalam Pengambilan Keputusan Rancangan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang , terdapat tujuh partai yang menyetujui RUU tersebut menjadi UU yaitu Fraksi PDIP, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, dan PAN. Kemudian dua partai yang menolak RUU tersebut menjadi UU yaitu Fraksi Demokrat dan PKS. Maka selanjutnya proses menyetujui/menyepakati RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja menjadi undang-undang dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU.

Sesuai jadwal masa sidang Rapat Paripurna DPR RI yakni masa sidang III Tahun 2022-2023 yaitu tanggal 16 (enam belas) Februari 2023¹⁸ dimana seharusnya Perppu tersebut di bahas dalam Rapat Paripurna DPR RI masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Namun sampai masa sidang itu berakhir RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Tentu hal ini bertolak belakang dengan pasal 22 ayat (2) UUD NRI dimana dalam pasal tersebut menyebutkan “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Dalam hal ini masa sidang berikut merupakan masa sidang III Tahun 2022-2023 yaitu tanggal 10 Januari sampai 16 Februari 2023. Sebagaimana penjelasan pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang an yakni “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” merupakan masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ditetapkan”¹⁹ maka dengan tidak disahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam masa sidang pertama setelah Perppu Cipta Kerja dikeluarkan ditambah dengan berakhirnya rentang waktu masa sidang DPR RI yang ke III Tahun 2022-2023 sudah seharusnya dicabut karena masuk dalam kategori tidak mendapat Persetujuan DPR RI dalam Persidangan. Sehingga sebagaimana dalam pasal 52 ayat (5) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penetapan Peraturan perundang-undang an “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.”²⁰ Namun pada tanggal 21 Maret 2023 DPR RI mengesahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. dengan disetujui oleh tujuh Fraksi yaitu Fraksi PDIP, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, dan PAN dan mendapat penolakan dari Partai PKS dan Partai Demokrat. Dalam Sidang Paripurna tersebut Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan bahwa Perppu Cipta Kerja itu berdampak terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya sejak awal pembahasan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Pembahasannya perlu melibatkan pemangku kepentingan secara luas mulai dari kalangan buruh, pengusaha, masyarakat hukum adat dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Yang kemudian disusul dengan sikap Fraksi PKS yang menolak Perppu Cipta Kerja tersebut menjadi undang-undang dengan sikap *Walkout*. Kemudian di tanggal 31 Maret 2023 Perppu Cipta Kerja di Undangkan menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.

Melihat praktik yang dilakukan DPR RI dalam upaya memberikan persetujuan dan memaksa Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU padahal dalam Pasal 22 ayat (2) yang menyebutkan secara nyata, Perppu seharusnya diberikan persetujuan dalam masa sidang berikutnya setelah Perppu dikeluarkan, namun tidak demikian dilakukan sebagaimana mestinya oleh DPR RI, menimbulkan pertanyaan apa faktor yang menyebabkan praktik tersebut dilakukan?. Menurut Cheibub berpandangan bahwa presidensialisme dengan multipartai ialah sebuah keniscayaan. Dalam risetnya, koalisi kepartaian tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari system parlementer. Menggabungkan sistem presidensial dengan multipartai merupakan fenomena yang lumrah bahkan sering terjadi.²¹ Dengan Presidensialisme multipartai, hubungan presiden dan parlemen akan melahirkan dua pola. Di antaranya yakni dukungan minoritas (*presidential minority*), dan dukungan mayoritas (*presidential majority*). Dalam pola koalisi minoritas, kekuatan politik terpecah. Relasi eksekutif-legislatif konfrontatif, bahkan cenderung menghasilkan Pemerintahan yang terbelah (*divided Government*). Sebaliknya,

¹⁸Jadwal masa sidang DPR RI <https://www.dpr.go.id/agenda/index/tanggal/2023-02-15> terakhir diakses 8 Mei 2023.

¹⁹ Penjelasan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)


²⁰ *Ibid.*

²¹ Djayadi Hanan, 2014, Menakar Presidensialisme MultiPartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, Mizan, Bandung, hlm. 359.

dengan pola koalisi mayoritas, tidak ada pembelahan pemerintahan. Relasi eksekutif-legislatif diasumsikan jauh lebih stabil, karena mayoritas partai politik berada pada koalisi pemerintahan.²²

Kondisi tersebut dipraktikkan pada rezim pemerintahan Joko Widodo. Dimana demi untuk menjamin keamanan politik, desain koalisi kepartaian cenderung ke arah postur yang kebesaran (*oversized Coalition*).²³ Pada dimensi lain, pelembagaan koalisi mayoritas tentu tidak dapat dilihat sebagai fenomena yang lazim dalam system presidensial. Relasi eksekutif-legislatif yang saling interdependen menyebabkan Presiden memainkan gaya politik akomodatif. Relasi cenderung kompromistis dan tidak menghendaki adanya oposisi di parlemen. Jikapun ada, ia tidak akan menjadi kekuatan politik penyeimbang.²⁴ Memaksakan koalisi mayoritas yang semuanya bergabung dengan pemenang pemilu, Pemerintah akan mudah terperosok ke dalam rezim otoriter.²⁵

Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebanyak 8 (delapan) Perppu yang ditetapkan menjadi UU dimana 7 (tujuh) diantaranya merupakan perppu yang mendapatkan penolakan dari rakyat. Meskipun demikian, kedelapan Perppu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo semuanya mendapatkan persetujuan dari DPR menjadi undang-undang . dimana hal tersebut tidak bisa lepas dari Posisi Presiden yang sangat kuat dalam hubungan relasi dengan DPR.



Gambar 1. Diagram Jumlah Suara di Parlemen Periode 1 2014-2019

Sumber: Diolah Oleh Penulis


Pada awal periode pertama Pemerintahan (2014-2019), Presiden Jokowi mendapat dukungan oleh lima partai politik yang merupakan pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pemilu Tahun 2014 dimana koalisi tersebut merupakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI, dengan jumlah total 40,88% Suara di Parlemen. Dalam perjalanan pemerintahan, dukungan kepada Jokowi-JK bertambah dengan bergabungnya PPP, PAN, dan Partai Golkar ke partai koalisi. Sehingga jumlah kursi di DPR atas partai koalisi menjadi sangat dominan yaitu sebanyak 386 kursi dari 560 kursi atau mencapai 69%.²⁶

²² Denny Indrayana, 2008, Negara Antara ada dan tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas Jakarta. Hlm. 215.

²⁴ Anis Baswedan, Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono, Update-Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial : The Indonesia Institute, Vol. V Nomor 7 2010, hlm. 4.

²⁵ Zainal Arifin Mochtar, Koalisi-Oposisi Dalam Sistem Presidensial, Opini Harian Kompas 10 Juli 2019, hlm. 6.

²⁶ DPR dikuasai Oleh Partai Jokowi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/dpr-dikuasai-partai-koalisi-jokowi>, terakhir diakses 8 Mei 2023.



Gambar 2 Diagram Jumlah Suara di Parlemen Periode 2 2019-2024

Keadaan yang sama pun terjadi pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2019-2024 dimana koalisi pendukung partai Pemerintah Jokowi-Ma'aruf Amin dominan di Parlemen. Dimana setelah bergabungnya partai Gerindra dan PAN setelah Pemilihan Umum 2019, kursi di parlemen total mencapai 82% atau 471 kursi dari 575 kursi di DPR, terdiri dari 128 kursi PDIP, 59 Kursi PKB, 19 Kursi PPP, 58 Kursi Nasdem, 44 Kursi PAN, 85 Kursi Golkar, 78 Kursi Gerindra, 54 Kursi Demokrat, dan 50 Kursi PKS.²⁷

Keadaan tersebut menciptakan posisi Presiden yang sangat dominan dan kukuh dalam konteks relasi hubungan eksekutif dan legislative, oleh karena terdapat kecenderungan partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintah maka koalisi akan selalu berada pada posisi untuk memberikan dukungan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan pengamanan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap potensi yang akan timbul dari hambatan di parlemen. Keadaan tersebut memberikan dampak pada fungsi pengawasan DPR dimana dalam posisinya sebagai perwakilan dari rakyat tidak berjalan secara optimal, disaat bersamaan keadaan koalisi cenderung mengikis sifat kritis partai politik di parlemen. Dimana hal tersebut tergambar dengan Perppu Cipta kerja yang mendapat penolakan dan Kontroversi dari masyarakat namun tetap mendapat persetujuan oleh koalisi Partai Pendukung sehingga menjadi undang-undang

Praktik menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja memeberikan gambaran secara jelas bahwa mayoritas partai pendukung pemerintah yang berada di Parlemen menentukan arah keberlanjutan dari sebuah Perppu menjadi undang-undang . Perppu Cipta Kerja yang mendapat penolakan dan sebelumnya UU Nomor 11 Tahun 2020 yang juga mendapat penolakan di Masyarakat masih tetap disetujui oleh DPR menjadi undang-undang . Dengan demikian jika melihat Status dari keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan telah mendapat persetujuan dan menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.) Namun dalam praktiknya tidak dibenarkan karena telah menyimpang dari ketentuan Konstitusi.

SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dalam putusanya Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga parameter kepentingan memaksa untuk diterbitkannya Perppu, dalam hal ini Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja belum memenuhi tiga parameter tersebut. terkait adanya kebutuhan mendesak, Presiden mendasarkan keadaan mendesak tersebut berdasarkan resesi dan krisis ekonomi. Dimana keadaan mendesak itu kontradiktif dengan pertumbuhan PDB Indonesia yang stabil diatas 5% (lima Persen) di tahun 2022 dan awal kuartal 2023. Tidak terjadinya kekosongan hukum dikarenakan dalam Putusnya MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai diperbaikinya UU tersebut, atau apabila DPR tidak mampu memperbaiki dalam kurun waktu 2 Tahun maka UU, Pasal, atau materi muatan dalam UU yang dicabut dapat diberlakukan kembali. Tidak cukupnya waktu dikarenakan keadaan yang mendesak, bahwa perubahan dalam Perppu Cipta Kerja sangat sedikit. Secara rasio logis untuk melakukan sedikit perubahan dalam pasal tersebut tidak membutuhkan waktu

²⁷*Ibid.*

yang cukup lama. Pasal 22 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Perppu harus mendapat persetujuan dalam masa sidang berikutnya. Dalam hal ini masa sidang berikut terhadap Perppu Cipta Kerja setelah dikeluarkan merupakan masa sidang III DPR RI yaitu tanggal 10 (sepuluh) Januari – 16 (enam belas) Februari 2023. Akan tetapi Perppu Cipta Kerja baru disahkan pada tanggal 21 Maret 2023. sesuai dengan pasal 52 ayat (5) Perppu dianggap tidak mendapat persetujuan karena tidak dibahas dalam masa sidang III DPR RI sehingga seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Relasi Eksekutif-Legislatif yang saling interdependent menyebabkan presiden memainkan gaya politik akomodatif dalam koalisi mayoritas di Parlemen, yang menjadi faktor mengapa Perppu Cipta Kerja tetap mendapatkan persetujuan mayoritas DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal J. Prang, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Kanun Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 53, April 201, hlm. 85.
- Anis Baswedan, Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono, Update-Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial : The Indonesia Institute, Vol. V Nomor 7 2010
- Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang Masa Persidangan III Tahun 2022-2023. hlm 1-7.
- Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan pemerintah tanggal 15 februari 2023 Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang Masa Persidangan III Tahun 2022-2023. hlm 1-2.
- Denny Indrayana, 2008, Negara Antara ada dan tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas Jakarta
- Djayadi Hanan, 2014, Menakar Presidensialisme MultiPartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, Mizan, Bandung, hlm. 359.
- DPR dikuasai Oleh Partai Jokowi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/dpr-dikuasai-partai-koalisi-jokowi>, terakhir diakses 8 Mei 2023.
- Jadwal masa sidang DPR RI <https://www.dpr.go.id/agenda/index/tanggal/2023-02-15> terakhir diakses 8 Mei 2023.
- JDIH BPKRI Database Peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022> diakses pada 5 Januari 2023.
- Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Lexy Molelong, 2017, metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 21.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Hlm. 416-417.” (2020).
- Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira, Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Ddari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 1, April 2022, hlm. 103.
- Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira. *Op.cit.* hlm. 104
- Mauarar Siahaan dalam Fadjar Laksono Soeroso, Implikasi dan Implementasi Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No.4, April 2013, hlm. 742.
- Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
- Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanski atas Tindakan Constitutional disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1, Maret 2019, hlm. 46.

Penjelasan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

UUD 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).” (n.d.).

Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi,” *Jurnal Advokasi* 2, no. 5 (2015).

Zainal Arifin Mochtar, Koalisi-Oposisi Dalam Sistem Presidensial, Opini Harian Kompas 10 Juli 2019